

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka menuliskan tentang hasil dari penelitian terdahulu serta konsep – konsep teori berhubungan dengan fokus penelitian, maka dari itu penulis menyimpulkan : Literatur pertama yaitu jurnal karya Dr. Jamil Khan, Dr. Waseem Khan, Mr. Muhammad Humayun, dan Prof. Dr. Arab Naz. Pada tahun 2020 yang berjudul **“The Unwanted Recipients: Afghan Refugees’ Destitution, Socio-Psychological Imbalances And Criminality: A Thematic Analysis”**. Dalam penelitian ini Dr. Jamil Khan, Dr. Waseem Khan, Mr. Muhammad Humayun, dan Prof. Dr. Arab Naz melakukan penelitian untuk mengetahui tingkatan akses terhadap pekerjaan dan kualitas hidup yang mempengaruhi munculnya perilaku kriminalitas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif dengan melakukan analisis tematik dimana data yang telah dikumpulkan dianalisis secara tematik menggunakan model analisis tematik dengan 6 tahapan yang diciptakan oleh Braun and Clarke untuk mendukung informasi literatur dan juga kutipan ilustratif (Khan et al., n.d.).

Populasi yang masuk kedalam penelitian ini terdiri dari para pengungsi Afghanistan yang menjadi terdakwa pelanggaran hukum yang telah dibebaskan dimulai dari 5 tahun kebelakang. Pada penelitian dari jurnal ini menuliskan menunjukkan bahwa pengungsi dari Afghanistan memiliki akses yang minim terhadap pekerjaan yang layak. Hal ini menjadi salah satu sumber terbesar dari

gangguan depresi yang dialami oleh para pengungsi.

Di sisi lain, keputusan bahwa para pengungsi ditempatkan di daerah yang terpisah dari pemukiman warga lainnya serta pembatasan izin bekerja dilakukan karena melihat bahwa banyak pengeksploitasian para pengungsi. Korelasi pengaruh aspek kemiskinan terhadap tingkat kecenderungan atas kriminalitas. Telah di indikasikan bahwa dari tingkat daerah dan tingkat nasional bahwa kemiskinan telah merusak dinamika hidup pengungsi, kepercayaan diri, meningkatkan rasa takut, serta isolasi diantara para pengungsi dengan populasi local.

Kesimpulannya yaitu jurnal ini membahas mengenai bagaimana tingkat kemiskinan diantara pengungsi Afghanistan mempengaruhi tingkat kriminalitas yang dilakukan. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa pengungsi Afghanistan dibatasi oleh kerentanan, kekurangannya keahlian, kekurangan literasi, kepandaian berkomunikasi, dan dukungan finansial untuk memulai bisnis, sehingga lebih banyak yang bekerja di pasar buruh. Diskriminasi dan kekecewaan atas gagalnya pengungsi untuk mendapatkan apa yang di ekspektasikan memicu atmosfer yang dipenuhi dengan kebencian dan kesengsaraan sehingga pengungsi mengalihkan fokusnya dengan melakukan hal illegal agar dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan pemasukan dan untuk berjalannya kehidupan, yang beralih menjadi tendensi perilaku criminal.

Literatur kedua yaitu jurnal karya Yessi Olivia, Yusnarida Eka, Ahmad Jamaan, Mohammad Saeri, Irwan Iskandar, dan Haniva Sekar. Dirilis pada tahun 2021 yang berjudul **“Considering Local Integration for Refugees in Indonesia”**. Dalam penelitian ini, Yessi Olivia, Yusnarida Eka, Ahmad Jamaan, Mohammad Saeri, Irwan Iskandar, dan Haniva Sekar membahas tentang pengungsi yang tinggal

di Indonesia bertahun-tahun sebagai negara transit. Penelitian ini membahas mengenai saran penggunaan integrasi local sebagai salah satu solusi terhadap keberadaan *protracted refugees*. Penelitian ini mengidentifikasi adaptasi dari PP No.125 Tahun 2016 yang dipertanyakan untuk mengatasi pengungsi yang terlarut-larut. Integrasi lokal disarankan untuk menjadi salah satu solusi oleh literatur ini. Integrasi local bukan berarti mengharuskan untuk memberikan tanda kewarganegaraan, tetapi memberikan pengungsi hak dasar seperti akses untuk mendapatkan pekerjaan. Membatasi pergerakan para pengungsi hanya memberikan beban tambahan, terutama bagi yang memiliki keluarga (Olivia et al., 2020).

Literature ketiga yaitu jurnal karya Wicipto Setiadi dan Mario Johannes Caesar Siagian. Jurnal ini dirilis pada tahun 2019 dengan judul “*The implementation of alternatives to detention to handle the problems of refugees in Indonesia*”. Dalam penelitiannya kali ini, Wicipto Setiadi dan Mario Johannes Caesar Siagian menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian bahwa teridentifikasi adanya peningkatan jumlah pengungsi terus-menerus yang membuat Indonesia kewalahan dan berdampak terhadap penyalahgunaan PP Indonesia sehingga para pengungsi merasa tidak merasa aman dan nyaman. Saran solusi lain ditemukan yaitu dengan menggunakan alternatif lain selain penahanan untuk mengatasi permasalahan pengungsi di Indonesia. Hal ini karena adanya kekurangan dari PP No.125 tahun 2016, yaitu tempat perlindungan sementara, adanya bentrokan antara kedaulatan dan hak dasar manusia, dan ketiadaan proteksi hukum yang disebabkan oleh ketiadaan regulasi mengenai hak, kewajiban, dan akses yang dapat diberikan kepada pengungsi yang berada di wilayah Indonesia (Setiadi & Siagian, 2019).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari jurnal ini yaitu pemerintah Indonesia

perlu menemukan cara baru, dengan kebijakan tertentu menggunakan implementasi alternatif penahanan seperti pemberian tempat perlindungan komunitas yang dapat dilakukan di wilayah Indonesia. Pembaharuan kebijakan sebaiknya tidak melanggar hak pengungsi dan bertentangan dengan kedaulatan negara atau permintaan publik. Diperlukan regulasi yang mementingkan hak, kewajiban, akses dan pembatasan yang diberikan kepada pengungsi selama tinggal secara sementara di wilayah Indonesia sebelum dialihkan ke negara ketiga (Setiadi & Siagian, 2019).

Literatur keempat yaitu jurnal karya Jahan Ul Mulk, Basit Ali, dan Atta Ullah. Jurnal ini dirilis pada tahun 2020 dengan judul *“Impacts of Afghan refugees on security situation in Pakistan”*. Dalam penelitiannya kali ini, Jahan Ul Mulk, Basit Ali, dan Atta Ullah membahas mengenai studi yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah keberadaan pengungsi di daerah Chakdara, Pakistan memiliki dampak terhadap situasi keamanan sekitarnya. Penulis menggunakan populasi sampel dari komunitas local berjumlah 379 orang. Dari survey tersebut membuktikan bahwa pengungsi Afghanistan di Chakdara tidak hanya menimbulkan permasalahan secara sosial, politik, ekonomi, lingkungan, dan ekologi, tetapi juga menimbulkan ancaman yang mengawatirkan terhadap keamanan nasional Pakistan. Dengan jelas dibuktikan juga bahwa banyak dari pengungsi Afghanistan bertanggung jawab atas penyebaran narkoba, perilaku anarkis, pencurian, pembunuhan, dan penculikan di wilayah studi (Ul Mulk et al., 2020).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengungsi Afghanistan di wilayah Chakdara, Pakistan merupakan ancaman yang besar bagi keamanan di wilayah

tersebut karena selain perilaku criminal dengan tingkat rendah, ancaman dengan tingkat tinggi juga ditemukan yaitu kegiatan terorisme seperti peledakan bom, kepemilikan senjata api, komunikasi antar batas negara, serta afiliasi dengan kelompok Jihad. Beban ekonomi terhadap Pakistan pun sangatlah besar mengingat Pakistan merupakan negara yang lemah secara ekonomi, disandingkan dengan jutaan pengungsi yang berada di Pakistan (Ul Mulk et al., 2020).

Literature kelima yaitu jurnal karya Reza Rostami, Jalil Babapour-Kheiroddin, Bezhad Shalch, Farnazeh Badinloo, dan Fateemah Hamzavi-Abedi. Jurnal ini dirilis pada tahun 2009 yang berjudul “*Emotional and behavioral problems of Afghan refugees and war-zone adolescents*”. Dalam penelitiannya kali ini Nifel Reza Rostami, Jalil Babapour-Kheiroddin, Bezhad Shalch, Farnazeh Badinloo, dan Fateemah Hamzavi-Abedi menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian bahwa remaja yang dibesarkan di wilayah perang memiliki tingkat kecemasan, depresi, penyendiri, keluhan somatic, pemendaman masalah, dan perilaku agresif yang sangat tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun penempatan para remaja tersebut di rumah sakit jiwa bukan merupakan kondisi yang ideal bagi perkembangan psikologis anak-anak dan remaja, solusi tersebut dapat menjadi tindakan protektif dibandingkan dengan keadaan di wilayah perang (Rostami et al., n.d.).

Dengan begitu, hal ini diperlukan sebagai tinjauan literatur untuk mengelaborasi tentang pandangan, teori, temuan atau penelitian terdahulu dari jurnal ilmiah. Perbedaan dari setiap tinjauan literatur yang telah dijabarkan dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada fokus pembahasan. Pada tinjauan literatur yang pertama terdapat perbedaan dimana dalam jurnal pertama ini membahas

mengenai bagaimana kemiskinan mempengaruhi perilaku kriminalitas pengungsi Afghanistan. Perbedaan dari teknik penggunaan datanya yaitu penulis mewawancarai para pengungsi Afghanistan yang telah melakukan kejahatan dalam rangka waktu 5 tahun kebelakang.

Pada tinjauan literatur kedua terdapat perbedaan dimana dalam jurnal kedua ini membahas mengenai solusi pemberlakuan integrasi lokal untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami oleh pengungsi Afghanistan yang disebabkan oleh pembatasan akses untuk mendapatkan pekerjaan bagi pengungsi Afghanistan di Indonesia sebagai kesempatan bagi para pengungsi Afghanistan untuk menjauh dari kemiskinan.

Pada tinjauan literatur ketiga terdapat perbedaan dimana dalam jurnal ketiga ini membahas mengenai penyesuaian PP yang mengenai pengungsi yang harus dilakukan berhubung adanya alegasi penyalahgunaan kekuasaan serta diskriminasi yang berdasakan oleh misinterpretasi regulasi.

Pada tinjauan literatur keempat ini memiliki kesamaan pembahasan mengenai ancaman-ancaman keamanan dan juga perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh pengungsi Afghanistan. Perbedaan yang dimiliki dengan jurnal tersebut adalah wilayah studi yang dilakukan mengenai pengungsi Afghanistan di Pakistan, dan juga metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan testimoni dari penduduk lokal wilayah studi.

Pada tinjauan literatur kelima ini membahas mengenai perilaku-perilaku yang dimiliki oleh remaja Afghanistan yang tumbuh di wilayah perang ataupun yang sudah menjadi pengungsi di negara lain. Korelasi yang dimiliki dengan jurnal tersebut adalah perilaku yang menunjukkan kecenderungan untuk melakukan

tindakan agresif dan antisosial.

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

Kerangka teoritis atau konseptual yaitu dimana konsep berfikir untuk mempermudah penulis dalam menemukan jawaban dari penelitian. Dengan adanya konseptual maka akan memperkuat suatu Analisa penelitian. Hal ini berfungsi sebagai argumentasi untuk menjawab pertanyaan penelitian serta sebagai landasan dalam menganalisa suatu masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian sebagai saran untuk membentuk pengertian sebagai pedoman objek penelitian.

2.2.1 Tata Kelola global

Global Governance atau Tata Kelola global merupakan konsep analisis Hubungan Internasional yang memandang atau mengkonstruksi realita dari politik dunia kontemporer. Konsep ini seringkali digunakan untuk menunjukkan program politik tertentu, yang mengungkapkan perspektif normatif tentang bagaimana lembaga-lembaga politik harus bereaksi terhadap pengurangan kendali kapasitas sistem politik nasional atau cara pandang kritis yang merujuknya terhadap tata kelola global sebagai wacana hegemonik (Dingwerth & Pattberg, n.d.). Konsep analisis tata kelola global paling umum digunakan untuk berbagai macam fenomena seperti gerakan sosial global, aktifitas organisasi internasional, kapasitas regulasi negara yang berubah, organisasi privat, jaringan public dan privat, pembuatan hukum transnasional, dan juga bentuk dari kekuasaan privat.

Konsep analisis tata kelola global utamanya dikaitkan dengan hasil kerja Rosenau yang menyatakan bahwa tata kelola global cenderung merujuk lebih dari

institusi dan organisasi formal. Konsep tata kelola global mencakup system pemerintahan mulai dari keluarga hingga organisasi transnasional dimana upaya mencapai tujuan melalui pelaksanaan control memiliki dampak secara transnasional. Definisi ini memiliki empat elemen, yaitu system aturan, level-level aktifitas manusia, pengejaran tujuan, dan dampak transnasional. Elemen pertama ini menjelaskan bahwa system pemerintahan berhubungan dengan mengatur atau berdampak pada norma, harapan, dan perilaku para pelaku terkait dalam wilayah yang diatur.

Pada elemen kedua, Rosenau menekankan aspek semua level di aktifitas manusia yang mencakup subnasional, nasional, internasional, hingga mekanisme kontrol transnasional. Hal ini dilakukan untuk tidak mengesampingkan aktor lain yang berpengaruh diluar yang dianggap aktor politik internasional secara konvensional. Elemen yang ketiga membatasi bahwa hanya interaksi yang disengaja saja yang harus dianggap sebagai fenomena global. Terakhir, Rosenau menyatakan bahwa syarat dari dampak transnasional perlu dibatasi setara dengan keluasanya mencakup banyak level dari aktifitas manusia (Rosenau, 2007).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas penulis menggunakan teori tata Kelola global untuk menjelaskan bagaimana kedatangan pengungsi Afghanistan berdampak terhadap keamanan sosial di Indonesia sebagai salah satu bukti dimana menginklusi aspek-aspek yang seringkali dikesampingkan sebagai bahan pertimbangan suatu analisis fenomena adalah suatu hal yang penting dalam misi mengerti latar belakang aspek-aspek yang menyebabkan ancaman keamanan sosial di Indonesia ini dapat terjadi.

2.2.2 Liberalism Theory

Teori yang dibahas oleh Andrew Moravcsik dalam bukunya “*Liberalism and International Relations Theory*” pada tahun 1992 memaparkan dalam pandangan liberal bahwa negara tertanamkan di dalam lingkungan domestic dan internasional yang dengan segala pertimbangan membatasi sikap (Moravcsik, 1997). Liberalisme merupakan fitur yang membedakan dari demokrasi modern untuk memaparkan negara dengan sistem eleksi yang bebas dan adil, aturan perundangan, serta melindungi kebebasan masyarakat sipil. Teori ini bergagasan tentang bagaimana institusi, perilaku, dan ekonomi yang memitigasi kekerasan negara (Safiyanu Duguri et al., n.d.).

Penganut ideologi liberal menekankan bahwa kehidupan yang baik dari warga sipil menjadi dasar dari sistem politik. Perhatian utama liberal ditujukan kepada pembangunan institusi yang melindungi kebebasan individu dengan membatasi dan mengkaji kekuatan politik. Hubungan internasional juga merupakan aspek yang penting bagi kaum liberal karena aksi dari negara lain dapat berdampak ke negaranya. Salah satu sistem politik yang ditentang oleh liberal adalah kebijakan asing militer yang dikhawatirkan dapat menekan masyarakat sipil. Maka dari itu, sistem politik yang didasarkan oleh liberalisme cenderung untuk membatasi kekuatan militer dengan memastikan kontrol sipil diatas militer. Bagi liberal, fokus utamanya adalah pembuatan sistem politik yang bisa melindungi negara dari ancaman luar negeri tanpa mengancam kebebasan warga negaranya. Dalam sistem politik liberal, masyarakat dapat menjatuhkan penguasa dari pemerintahannya

dengan dasar yang kuat akan perilakunya pemerintahannya (Meiser, 2018).

Dijelaskan bahwa ada 3 faktor yang saling berhubungan dalam liberalisme yang mencakup; Pertama, hukum internasional dan perjanjian bersandingan dengan organisasi internasional untuk membentuk sistem internasional yang melihat lebih luas daripada persepsi satu negara. Kedua, penyebaran perdagangan bebas dan kapitalisme oleh negara liberal yang kuat dan organisasi internasional menciptakan sistem ekonomi internasional yang didasarkan oleh padar dan terbuka. Ketiga, sistem pemerintahan internasional liberal didasarkan pula oleh norma internasional yang prinsipnya mencakup kerjasama internasional, hak asasi manusia, demokrasi, dan aturan akan hukum, dimana negara yang melanggar akan menghadapi berbagai macam penalty (Deuney & Ikenberry, 1999).

2.2.3 International Immigration Theory

Teori sosiologi migrasi internasional mampu menjelaskan skala, arah dan komposisi perpindahan penduduk yang melintasi batas negara, faktor-faktor yang menentukan keputusan untuk pindah dan pilihan tujuan, ciri-ciri integrasi sosial di negara tersebut, negara penerima dan hasil akhirnya, termasuk remigrasi dan perpindahan kembali. Teori migrasi internasional secara luas dapat diklasifikasikan menjadi makro dan mikro dalam tingkat analisisnya.

Kategori pertama adalah kategori yang berfokus pada arus migrasi, mengidentifikasi kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya perpindahan berskala besar, dan menjelaskan karakteristik demografi, ekonomi, dan sosial para migran secara agregat. Tingkat makro juga mencakup sebagian besar teori mengenai proses adaptasi imigran, integrasi ekonomi dan sosial, asimilasi, dll, jika dilihat dari perspektif struktural atau budaya. Tingkat mikro mencakup studi tentang

faktor sosiopsikologis yang membedakan migran dan non migran, serta teori mengenai motivasi, pengambilan keputusan, kepuasan dan identifikasi. Hal ini juga dapat mencakup beberapa aspek adaptasi imigran, jika dilihat dari perspektif individualistis sebagai hal yang berbeda dari konsekuensi sosial yang lebih luas (Fitzgerald & Arar, 2018).

Teori sistem kemasyarakatan diterapkan oleh Hoffman-Nowotny (1981) untuk menghasilkan teori umum migrasi berdasarkan hubungan antara kekuasaan dan prestise dalam suatu masyarakat. Laporan ini menekankan terjadinya ketegangan struktural yang berasal dari kesenjangan dan inkonsistensi status di negara pengirim, yang menimbulkan kecenderungan anomik. Ketegangan dapat diselesaikan dengan emigrasi ke negara dimana aspirasi status dapat dicapai. Ia menggunakan istilah 'under-casting' untuk menggambarkan suatu proses di mana ketegangan struktural di negara pengirim dapat diatasi dengan emigrasi namun dapat dialihkan ke negara penerima, yang harus menemukan cara untuk mengintegrasikan para pendatang baru. Meskipun modelnya dikembangkan dengan mempertimbangkan migrasi ekonomi, (Byrd et al., 1985) menyatakan bahwa hal ini juga dapat diterapkan pada pergerakan pengungsi.

Isu sentral dalam studi pergerakan pengungsi adalah hubungan antara faktor-faktor penentu ekonomi dan politik dalam perpindahan penduduk. Teori-teori yang dibahas sejauh ini secara umum dapat diterapkan pada perpindahan masyarakat dari daerah miskin ke daerah kaya, dari wilayah yang ekonominya terbelakang ke wilayah yang mengalami pertumbuhan, atau pertukaran migran yang terampil dan berkualifikasi tinggi antara masyarakat maju yang menerapkan istilah transiliensi. Meskipun definisi *de jure* mengenai status pengungsi sebagai

'Pengungsi Konvensi', yang digunakan oleh PBB dan diadopsi oleh berbagai negara dalam menentukan kelayakan untuk diterima, menekankan ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, definisi tersebut tidak lagi dapat diterapkan pada status pengungsi. Pergerakan pengungsi sepenuhnya independen dari kondisi perekonomian global. Pertanyaan kompleks mengenai kedaulatan, kepentingan yang dirasakan, hubungan internasional dan pertimbangan ideologi juga terlibat (B. Weiner, 1994).

Situasi yang paling sering menimbulkan perpindahan pengungsi dalam jumlah besar dan permintaan suaka mencakup perang eksternal dan sipil, kerusuhan dan revolusi politik, terorisme, pengusiran etnis minoritas, konflik etnoreligius dan komunal, perpindahan penduduk melalui perkembangan teknologi seperti mekanisasi pertanian, dan skema pembangkit listrik tenaga air, reformasi pertanahan dan program pemukiman kembali, kelaparan, dan bencana 'alam' lainnya, serta berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia dan rezim negara yang menindas. Dalam semua kasus ini, faktor ekonomi, sosial dan politik saling bergantung.

2.2.4 Teori kebijakan asing

Teori kebijakan asing berasal dari peningkatan jumlah pencari suaka, pengungsi, serta imigran ilegal secara signifikan di seluruh dunia. Diawali dengan kecemasan negara yang telah terindustrialisasi di bagian Barat yang berpotensi menghasilkan emigrasi massal. Para pembuat kebijakan menekankan fokusnya kepada faktor ekonomi dan politik yang mendorong pertumbuhan angka orang yang meninggalkan negaranya.

Ada tiga kemungkinan respon terhadap gelombang kedatangan imigran ilegal. Pertama yaitu dengan membentuk dan memperkuat rezim perbatasan yang lebih ketat, hukum imigrasi dan pengungsi yang membatasi, dan berusaha memulangkan orang-orang yang masuk secara ilegal atau tidak memasuki kualifikasi untuk mendapatkan suaka. Kedua dengan menerima sejumlah pengungsi dan imigran ekonomi untuk mengutarakan konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik yang menyebabkan arus imigrasi. Respon ketiga yaitu dengan mengembangkan strategi pencegahan dan intervensi terhadap negara yang menghasilkan imigrasi massal.

Terdapat dua alasan yang mendorong pembentukan strategi pencegahan dan intervensi. Pertama, kepentingan nasional, negara penerima imigran mendapatkan keuntungan, tetapi didampingi dengan arus kedatangan individu dalam jumlah besar secara tidak diinginkan melewati perbatasan negaranya. Faktor kedua yaitu faktor humanitarian. Para pembuat kebijakan mengutarakan isu kemanusiaan dan pelanggaran hak minoritas, pembasmian etnis, genosida, keterpurukan ekonomi, lingkungan hidup yang memburuk, dan perlindungan pengungsi.

Konflik dalam negeri dalam konsep tradisional kedaulatan negara dipandang sebagai isu yang lebih besar lagi dalam komunitas internasional. Sebagian kecemasan tersebut berasal dari kecemasan humanitarian akan hilangnya nyawa masyarakat sipil yang disebabkan oleh konflik perselisihan yang penuh kekerasan dapat terjadi sepanjang perbatasan internasional, berasal dari arus imigrasi dan pengungsi yang besar. Kebijakan yang bertujuan untuk memaparkan kecemasan yang ada dapat memberikan keamanan serta memaksakan beban kepada negara penghasil imigran untuk memberikan perlindungan lebih terhadap

warganya. Selain itu, kebijakan tersebut juga memberikan sanksi ekonomi kepada negara-negara yang melanggar hak asasi manusia atau perbatasan internasional. (M. Weiner & Munz, 1997)

2.2.5 Deprivation as a cause of conflict and criminality

Kajian mengenai teori ini merupakan di negara-negara dimana kelompok minoritas mengalami diskriminasi ekonomi, kesenjangan standar hidup dibandingkan dengan kelompok etnis lain, dan akses yang asimetris terhadap sumber daya negara seperti tanah dan kekayaan, konflik etnis lebih mungkin terjadi. Di negara-negara yang menunjukkan diskriminasi sosial, di mana kelompok etnis dominan yang agresif memaksakan dogma nasionalis, di mana kelompok-kelompok etnis minoritas dilarang mengekspresikan adat istiadat dan bahasa mereka, di mana praktik kebebasan beragama dihambat, atau di mana kelompok-kelompok mempunyai prasangka antagonis terhadap satu sama lain dan atau menganggap diri mereka sebagai korban, maka prospek terjadinya konflik juga akan semakin buruk.

Hal tersebut menimbulkan beberapa faktor yang mendorong seorang individu atau kelompok melakukan tindakan kriminalitas seperti ancaman ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan individu, keamanan komunitas, dan keamanan lingkungan. Selain itu, situasi seperti ini memicu politik etnis, dan berfungsi untuk memobilisasi anggota suatu etnis. Hal ini meningkatkan potensi eskalasi konflik akibat ketegangan etnis yang sudah ada. Singkatnya, konflik terjadi ketika komunitas etnis dominan di suatu negara melakukan kontrol yang merugikan terhadap semua peluang ekonomi, sehingga kelompok lain dirugikan. Namun, hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya

kekerasan politik, khususnya di negara-negara multi-etnis (Saleh, 2013). Dengan teori ini, penulis melihat korelasi antara adanya kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar kelompok yang terdiskriminasi dapat meningkatkan kemungkinan kriminalitas untuk dilakukan oleh kelompok tersebut.

2.2.6 *Social insecurity*

Pembentukan *social insecurity theory* atau ketidakamanan sosial terdiri dari mekanisme yang kompleks yang melibatkan faktor kultural, sistem, struktur, dan institusi sosial yang dijaga dari generasi ke generasi. Menurut pendekatan neoliberal untuk reproduksi sosial, dijelaskan bahwa ketidakamanan sosial datang dari rasionalitas diri bahwa subjek sosial perlu terpenuhi agar dapat berfungsi dan bertahan didalam kemasyarakatan (Slater & Crocker, 2020). Pernyataan sosiolog terbaru memaparkan sebagaimana luas faktor institusional dan kultural menghasilkan ketidakamanan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Bentuk-bentuk baru ketidakamanan yang diakibatkan oleh proses globalisasi, perubahan teknologi berbasis keterampilan, peningkatan fleksibilitas, perubahan dan restrukturisasi negara kesejahteraan, dan dualisasi pasar tenaga kerja menjadi orang dalam yang terlindungi dengan baik dan orang luar yang rentan. Ketidakamanan membutuhkan risiko nyata yang mengancam kesulitan nyata. Ditekankan bahwa keadaan keamanan obyektif sangat erat kaitannya dengan apa yang dirasakan dan dialami masyarakat, yaitu ketidakamanan tidak hanya ada sebagai keadaan obyektif, namun ia mempunyai dampak di masa depan. Apakah suatu situasi atau kondisi sosial dipandang tidak aman atau berisiko, bergantung pada persepsi individu terhadap situasi tersebut dan pengalaman serta kemampuan mereka dalam mengatasi ketidakamanan. Maka, ketidakamanan melibatkan lebih dari sekedar reaksi sederhana terhadap keadaan

objektif (Mau, 2014).

Menggunakan teori ini, penulis menekankan asal dari rasa ketidakamanan sosial yang timbul dari reaksi masyarakat terhadap stigma yang dimiliki terhadap para pengungsi Afghanistan.

2.3 Asumsi Penelitian

Dengan data – data yang telah dimasukkan oleh penulis dalam penelitian ini, penulis merumuskan bahwa asumsi penelitian ancaman keamanan sosial di Indonesia yang datang dari para pengungsi Afghanistan disebabkan oleh adanya kekurangan akses kepada kebutuhan-kebutuhan dasar. Namun dengan adanya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengungsi Afghanistan di Indonesia, keamanan sosial di Indonesia pun terancam serta terkena dampaknya. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah perlu menganalisis alasan dibalik pemberontakan, pelanggaran aturan, serta konflik yang disebabkan oleh pengungsi Afghanistan hingga dapat membuat kebijakan yang efektif untuk mencegah hal tersebut terulang lagi. Selain itu, pemerintah perlu bekerjasama dengan organisasi internasional UNHCR agar dapat secepatnya dapat menemukan negara ketiga sebagai tempat tinggal permanen para pengungsi mengingat di Indonesia sendiri sudah melebihi kapasitas sebagai penampungan para pencari suaka.

2.4 Kerangka Analisis

